



BULTEK
2

BULETIN TEKNIS

**AKUNTANSI UNTUK
PEMBIAYAAN BERSAMA ATAS
FASILITAS KREDIT (JOINT
FINANCING ON CREDIT
FACILITY)**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

BULETIN TEKNIS 2

AKUNTANSI UNTUK PEMBIAYAAN BERSAMA ATAS FASILITAS KREDIT
(JOINT FINANCING ON CREDIT FACILITY)

Buletin Teknis ini bukan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.

PENDAHULUAN

Pembiayaan bersama atas fasilitas kredit (*joint financing on credit facility* – untuk selanjutnya akan disebut “*joint financing*”) adalah pemberian kredit kepada pelanggan perusahaan pembiayaan (*multifinance company*) dengan sumber dana berasal dari bank, yang biasanya menanggung sebagian besar dana, dan perusahaan pembiayaan sendiri. *Joint financing* semakin marak karena pertambahan permintaan kredit untuk kepemilikan aset tetap oleh pelanggan, misalnya sepeda motor dan mobil, tidak dibarengi dengan kemampuan yang cukup dari perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dananya. Perusahaan pembiayaan menggandeng bank untuk secara bersama mendanai kredit pembiayaan pemilikan aset tetap tersebut melalui perjanjian atau kontrak *joint financing*.

Dalam *joint financing* perusahaan pembiayaan dan bank bekerja sama untuk menjual jasa pembiayaan dengan menggabungkan sumber daya yang mereka miliki sehingga membentuk sinergi. Perusahaan pembiayaan memiliki jaringan pemasaran yang luas yang meliputi kemampuan menjangkau pelanggan individual dan *dealer* kendaraan bermotor dan aset lainnya serta memiliki sistem pengelolaan kredit eceran yang relatif mapan, sementara bank memiliki dana atau akses ke dana yang lebih besar dibanding perusahaan pembiayaan.

Berikut ini adalah contoh beroperasinya *joint financing*. Misalnya, seorang pelanggan membutuhkan fasilitas pendanaan sebesar Rp10 juta untuk kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Pada pembiayaan *joint financing* pihak perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan pihak bank untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang diperlukan dimana perusahaan pembiayaan hanya menyediakan 20% pembiayaan (atau senilai Rp2 juta) dan pihak bank menyediakan 80% pembiayaan (atau senilai Rp8 juta). Dalam praktik, perjanjian *joint financing* antar bank sebagai pihak penyedia sebagian besar dana dengan perusahaan pembiayaan tidak dilakukan untuk pelanggan individual seperti di atas, melainkan meliputi jumlah pendanaan yang besar, dan bank biasanya menyerahkan proses penyaluran dan pengelolaan kredit kepada perusahaan pembiayaan yang memang memiliki keahlian untuk itu.

Dalam *joint financing*, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menciptakan pendapatan dengan memberikan kredit kepada pelanggan, mempertahankan administrasi kredit, melakukan penagihan kredit langsung dari pelanggan, dan mengelola kredit termasuk mengambil alih agunan dan melikuidasinya bila pelanggan wanprestasi. Di pihak lain, bank sebagai penyedia sebagian besar dana dalam *joint financing* biasanya hanya berhubungan dengan perusahaan pembiayaan. Perbedaan keahlian, sumber daya, dan risiko kredit menyebabkan tingkat bunga yang dibebankan perusahaan pembiayaan ke pelanggan secara signifikan lebih tinggi dari yang diminta oleh atau yang pada akhirnya dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan ke bank.

Dalam banyak kasus bank berusaha membatasi risiko kredit dengan mendesain kontrak *joint financing* sedemikian rupa dengan perusahaan pembiayaan, sehingga tingkat kembalian kredit yang diberikan bank melalui *joint financing* tidak secara langsung dipengaruhi oleh kinerja perusahaan pembiayaan terkait dengan penagihan kredit *joint financing* dari pelanggan. Fitur *joint financing* inilah yang menjelaskan ditanggungnya risiko kredit atas pembiayaan yang diberikan oleh bank (perbedaan yang signifikan tingkat bunga yang dikenakan oleh bank) dalam skema *joint financing with recourse* (dan yang dikenakan perusahaan pembiayaan atas pelanggan).


DASAR PENGATURAN

PSAK 1 paragraf 30: “Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.”

AKUNTANSI JOINT FINANCING DALAM PRAKTIK

Saat ini, perlakuan akuntansi atas transaksi ini, khususnya oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, seringkali tidak konsisten; perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh satu perusahaan terkadang berbeda dengan perlakuan akuntansi oleh perusahaan lainnya, padahal substansi fitur kontrak joint financing-nya sama.


Beberapa perusahaan pembiayaan memandang porsi pembiayaan yang dilakukan bank sebagai transaksi antara bank dan penerima kredit dan karenanya tidak mencatat porsi pembiayaan bank pada laporan keuangan perusahaan. Pandangan ini dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:



Menurut pandangan ini, perusahaan pembiayaan dan bank akan mencatat porsi pembiayaan yang diberikan sebagai piutang dari pelanggan, masing-masing Rp2 juta dan Rp8 juta. Karena perusahaan pembiayaan semata-mata hanya mencatat proporsi pembiayaan yang ditanggungnya yaitu sebesar kas yang secara riil dikeluarkannya, pendekatan ini seringkali disebut sebagai pendekatan neto (*net approach*).

Namun di sisi lain, sebagian pihak lain menganut pandangan bahwa transaksi *joint financing* adalah dua transaksi yang terpisah. Di satu pihak bank memberikan kredit kepada perusahaan pembiayaan dan mengatur kredit ini dalam kontrak *joint financing* yang memiliki substansi yang berbeda dengan kontrak-kontrak individual perusahaan pembiayaan dengan pelanggan pada sisi lain. Dalam konteks ini transaksi *joint financing* harus dibukukan dengan pendekatan bruto (*gross approach*) dimana perusahaan pembiayaan mencatat kewajiban *joint financing* kepada bank secara penuh dan mencatat piutang pembiayaan dari pelanggan secara penuh pula.

Inisiatif transaksi *joint financing* berasal dari perusahaan pembiayaan yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari bank. Pandangan kedua ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Menurut pendekatan bruto, bank akan mencatat porsi pembiayaan yang diberikannya sebagai pinjaman ke perusahaan pembiayaan (Rp8 juta); sedangkan perusahaan pembiayaan akan mencatat jumlah yang sama sebagai utang ke bank dan pada saat yang sama mencatat piutang sejumlah Rp10 juta (senilai total pembiayaan) dari pelanggan.

Meski pendekatan neto dan pendekatan bruto untuk mencatat transaksi *joint financing* akan menghasilkan aset neto (*net assets*) dan pendapatan neto (*net income*) yang sama, namun kedua pendekatan tersebut akan menyajikan angka total aset, total kewajiban, dan pendapatan kotor yang berbeda.

Pada sebagian besar kasus, kedua pendekatan tersebut juga akan menyebabkan perbedaan angka total pinjaman, perbandingan utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), perbandingan total pendapatan sebelum bunga terhadap beban bunga (*times interest earned*), dan angka-angka ataupun rasio-rasio lainnya, yang secara potensial dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

Buletin Teknis ini bertujuan memberikan pedoman untuk penyajian transaksi *joint financing* agar transaksi ini dapat dicatat sesuai dengan substansi transaksinya, yang terkadang berbeda dengan format legal yang terdapat dalam kontrak, sehingga relevansi serta keterbandingan laporan keuangan dapat ditingkatkan.

JENIS JOINT FINANCING

Secara umum transaksi *joint financing* yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bersama bank dapat dibedakan menjadi dua:

1. *Joint financing with recourse (dengan jaminan)*

Pada bentuk transaksi ini, pada dasarnya perusahaan pembiayaan memberikan jaminan kelancaran pembayaran cicilan kredit kepada bank. Perusahaan pembiayaan akan memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kontrak *joint financing*, yang biasanya memiliki fitur yang relatif terpisah dari kinerja penagihan atas kredit pembiayaan yang diberikan ke pelanggan. Dengan kata lain, risiko kredit yang dihadapi bank dari pinjaman yang diberikannya pada pelanggan tidak secara langsung

dikaitkan dengan risiko kredit yang dihadapi perusahaan pembiayaan atas kredit untuk pelanggan. Dengan demikian, risiko kredit yang relevan bagi bank adalah risiko kredit atas perusahaan pembiayaan, bukan risiko kredit atas pelanggan.

Di bawah ini diuraikan beberapa contoh kontrak *joint financing* yang memiliki pola *with recourse*, meskipun tidak disebutkan secara formal dalam kontrak *joint financing*.

- a. Bank dan perusahaan pembiayaan dapat mendesain kontrak *joint financing* sedemikian rupa sehingga risiko bank dapat diminimumkan, misalnya dengan menghilangkan atau meminimumkan wanprestasi dari kolektibilitas piutang pembiayaan yang timbul dari kontrak *joint financing* yang merupakan porsi bank. Untuk ini perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menciptakan dan mengelola kredit pembiayaan biasanya berhak atas imbalan kredit yang secara signifikan lebih tinggi dari yang diterima bank dari kontrak *joint financing* yang sama.
- b. Contoh lain dari pengaturan (fitur) *joint financing* yang juga dapat ditemukan di praktik adalah bahwa perusahaan pembiayaan memberikan jaminan untuk menanggung risiko kredit atas porsi pembiayaan yang diberikan bank dalam besaran tertentu, misalnya 10% dari porsi pembiayaan yang ditanggung Bank. Apabila data statistik menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi pelanggan secara rata-rata berada pada kisaran 10% atau kurang dari porsi bank, maka secara substansi perusahaan pembiayaan sesungguhnya menanggung sebagian besar, atau mungkin seluruh, risiko kredit pembiayaan. Dalam konteks ini sesungguhnya *joint financing* tersebut dilaksanakan dengan pola *with recourse*.
- c. Kontrak *joint financing* terkadang diatur sedemikian rupa yang melibatkan pemberian kuasa oleh bank kepada perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan kredit bank kepada pelanggan melalui skema *joint financing* dan mengelola kredit pembiayaan yang bersangkutan. Untuk ini, perusahaan pembiayaan berhak untuk mendapatkan *fee* tertentu untuk jasa administrasi dan pengelolaan kredit dari bank. Keberadaan fitur semacam ini tidak akan mengubah substansi kontrak *joint financing* bila karakteristik *with recourse* terpenuhi.
- d. Kontrak *joint financing* terkadang juga memberikan prioritas kepada bank untuk memperoleh kas dari penagihan kredit pembiayaan dari pelanggan terlebih dulu, baru setelah hak bank terpenuhi, arus kas dari penagihan diperuntukkan untuk perusahaan pembiayaan. Prioritas seperti ini sesungguhnya mencerminkan perbedaan risiko kredit antara bank dan perusahaan pembiayaan yang bertujuan untuk meminimumkan risiko bank yang secara substansi juga masuk dalam pola *with recourse*.
- e. Perjanjian antara bank dan perusahaan pembiayaan yang terkait dengan *joint financing* dapat juga berupa perjanjian kredit kelolaan (*executing credit*) dimana perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit kepada pelanggan dengan sebagian atau seluruh dana berasal dari bank. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut dan menanggung risiko kredit sesuai perjanjian. Kredit kelolaan masuk dalam kategori kredit dengan pola *with recourse* bila bank membatasi risiko kredit pada perusahaan pembiayaan saja, dan tidak secara signifikan menanggung risiko kredit atas kredit yang disalurkan ke pelanggan.

2. *Joint financing without recourse (tanpa jaminan)*

Pada bentuk transaksi ini, pada dasarnya tidak ada jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada bank sehubungan dengan kolektibilitas pembiayaan yang telah disalurkan pada pelanggan. Bank dan perusahaan pembiayaan menghadapi risiko yang relatif sama terkait dengan *joint financing* yang ada. Perbedaan tingkat bunga yang diterima bank dan perusahaan pembiayaan hanya mencerminkan beban pengelolaan kredit oleh perusahaan pembiayaan, tidak mencerminkan perbedaan tingkat risiko. Bank dan perusahaan pembiayaan secara langsung memiliki eksposure yang relatif sama terhadap risiko kredit ke pelanggan.

PERLAKUAN AKUNTANSI JOINT FINANCING YANG SEHARUSNYA

Akuntansi untuk *joint financing* bergantung pada jenis *joint financing*, apakah dengan *recourse* atau tanpa *recourse*. Pada *joint financing* dengan *recourse*, karena pada dasarnya risiko dan manfaat (*risks and rewards*) dari pemberian kredit ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, maka akuntansi di perusahaan pembiayaan dilakukan dengan pendekatan bruto. Sedangkan pada *joint financing* tanpa *recourse*, karena bank juga menanggung risiko dan manfaat dari pemberian kredit, maka akuntansinya dilakukan dengan pendekatan neto.

Keberadaan klausa *with recourse*, baik secara eksplisit maupun implisit, menyebabkan transaksi *joint financing* harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yakni antara bank dan perusahaan pembiayaan di satu pihak dan antara perusahaan pembiayaan dengan pelanggan di pihak lain. Bank mencatat seluruh kredit yang disalurkan sebagai pemberian kredit kepada perusahaan pembiayaan, sementara perusahaan pembiayaan mencatatnya sebagai utang kepada bank secara penuh. Sebagai konsekuensinya, pengakuan dan pengukuran pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang terkait dengan kontrak *joint financing* juga harus dilakukan secara terpisah. Hak bank atas pendapatan terkait dengan kontrak *joint financing* dicatat sebagai pendapatan bunga dan pendapatan *joint financing* lainnya di buku bank, dan diakui sebagai beban bunga dan beban *joint financing* lainnya di perusahaan pembiayaan. Pendapatan bunga dan pendapatan lainnya terkait dengan pemberian kredit pembiayaan ke pelanggan diakui sebagai pendapatan bunga dan pendapatan *joint financing* lainnya di buku perusahaan pembiayaan.

Dalam *joint financing without recourse* pada dasarnya bank secara bersama-sama dengan perusahaan pembiayaan memberikan kredit pembiayaan kepada pelanggan secara langsung. Bank memiliki risiko langsung atas kredit yang disalurkan kepada pelanggan, demikian juga perusahaan pembiayaan. Secara substansi, bank adalah pemilik kredit yang disalurkan kepada pelanggan sebesar porsinya, dan perusahaan pembiayaan adalah pemilik kredit tersebut sebesar porsinya juga. Untuk alasan praktis bank biasanya menugaskan perusahaan pembiayaan untuk mengelola kredit dengan memberikan imbalan jasa pengelolaan kredit tertentu. Kredit yang disalurkan ke pelanggan adalah *underlying financial assets* yang dikelola bersama sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam kontrak *joint financing*. Karena itu masing-masing pihak akan mencatat piutang atau kredit yang disalurkan dan pendapatan *joint financing* sebesar porsinya masing-masing. Ini yang lazim disebut dengan pencatatan secara neto.

Buletin Teknis ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

